



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA KEREPKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PANITIA LELANG TANAH BENGKOK
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA KEREPKIDUL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 tahun 2013, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kerepkidul tentang Lelang Tanah Bengkok Desa Kerepkidul Tahun anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 tahun 2006 tentang keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Alokasi dana Desa;
7. Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 01 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEREPKIDUL TENTANG LELANG BENGKOK TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR YANG DITERIMA
1.	YOGA DWI ATMOKO	Ketua	Rp. 500.000,-
2.	ANANG WIDIATMOKO	Bendahara	Rp. 500.000,-
3.	KARTONO	Sekretaris	Rp. 500.000,-
4.	SETYO GUNAWAN	ANGGOTA	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di : KEREPKIDUL
Pada Tanggal : 6 September 2021

KEPALA DESA KEREPKIDUL,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth : 1. Bupati Nganjuk;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Nganjuk;
3. Kepala Bapemas Pemdes Daerah Kab. Nganjuk;
4. Kepala DP2KAD Kab. Nganjuk;
5. Camat Bagor;
6. Yang Bersangkutan